



PUTUSAN

Nomor 0623/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara pihak- pihak :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Pemkab Kediri, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT., umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kota Kediri, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0623/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 12 Nopember 2013 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/03/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di Kota Kediri.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK , umur 11 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sejak pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah (tidak harmonis) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak adanya kecocokan dalam segala hal dalam rumah tangga.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 05 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir. Sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap, sekalipun pihaknya telah dipanggil 2 kali berturut- turut secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0623/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. tertanggal 21 Nopember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar supaya rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap, maka untuk persidangan perkara ini dilanjutkan dengan acara Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571034907800012 atas nama Angga Dian Kusuma Wardhani (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 21 Januari 2013, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/03/VII/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 01 Juli 2002, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing sebagai berikut :

- I. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2002 yang lalu.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 bulan ini telah berpisah tempat tinggal, yang penyebabnya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat berkali-kali menasehati, namun tidak berhasil.
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada keterangan lagi yang disampaikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

II. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002 yang lalu.
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 bulan terakhir ini sudah tidak serumah lagi, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat berkali-kali menasehati, namun tidak berhasil.
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada keterangan lagi yang disampaikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya pemeriksaan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi tidak diterapkan/ dilaksanakan, namun melalui persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dan upaya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan Tahun 2004 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah \pm 7 bulan lamanya telah hidup sendiri- sendiri dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau tangapannya, karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Tergugat dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawabab, sehingga Tergugat secara hukum patut dianggap telah mengakui dan membanarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Penggugat berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam patut dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil- dalinya dengan mengajukan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, bahwa oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat secara prosedural sudah benar dan tepat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka dengan pertimbangan tersebut gugatan penggugat patut untuk diterima.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis bertanda (P.2) serta keterangan dari para saksi didepan persidangan, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 28 Juni 2002.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri sah, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6 berdasarkan keterangan para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa sejak pertengahan 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak pernah diberikan Penggugat dan akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah \pm 7 bulan ini telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditarik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 28 Juni 2002.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Tahun 2004 mulai goyah/ tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain karena masalah ekonomi, dimana sebagai suami Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 05 Mei 2013 atau \pm 7 bulan terakhir ini telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal).
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ atau dalam bahasa qur’annya disebut dengan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT dalam
Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 :

و من ءا يته ا ن خلق لكم من ا نفسكم ا زوا جا لتسكنوا ا ليها و جعل بينكم مودة
و رحمة
ا ن في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah,
dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi
kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat
tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil gugatan
Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai
ketentuan paraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas
pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan
Penggugat telah patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar'i
sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248
karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة ا وعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini .



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-

2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-

3.	Biaya Panggilan	= Rp 225.000,-

4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-

5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-

Jumlah		= <u>Rp 316.000,-</u>
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		